



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Unit Kerja
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
DASAR HUKUM

1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
6. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat
7. PERKA BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana.

KETERKAITAN

SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP tanggap darurat bencana dan SOP penugasan Tim Reaksi Cepat

PERINGATAN

1. SOP ini dibuat untuk dapat di ketahui secara cepat dan tepat situasi bencana yang terjadi
2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terlambatnya penanganan terhadap korban bencana

Nomor SOP /1521 /BPBD/2018
 Tanggal Pembuatan 03 Desember 2018
 Tanggal Revisi -
 Tanggal Efektif 5 Januari 2019

Disahkan Oleh,
 Kepala Pelaksana BPBD

R. IRMAN PUJAHENDRA
 NIP. 19660206 198610 1 004

Nama SOP **KAJI CEPAT DAN TEPAT TERHADAP LOKASI, KERUSAKAN, KERUGIAN DAN SUMBER DAYA**

KUALITAS PELAKSANAAN

1. Memahami Teknis Operasional (Personil)
2. Memiliki kompetensi di bidang Kaji Cepat
3. Memiliki kompetensi di bidang Informasi dan Telekomunikasi (IT)

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Alat komunikasi (Telepon, Ponsel, HT), Alat Tulis Menulis,

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Kaji cepat dan tepat bencana yang terjadi
2. Penilaian terhadap kebutuhan, kerusakan dan kerugian

PROSEDUR KAJI CEPAT DAN TEPAT TERHADAP LOKASI, KERUSAKAN, KERUGIAN DAN SUMBER DAYA

NO.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		TRC	Kasi	Sekretari s/kabid	Kalak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendapatkan informasi terjadinya bencana					Petugas operasional – sarana transportasi – alat komunikasi	15 menit	Terperoleh informasi	
2.	Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian					Melakukan identifikasi	30 menit	Korban bencana teridentifikasi	
3.	Menginventarisir dan mendata koban bencana					Melakukan inventarisasi dan pendataan	30 menit	Terperoleh data bencana	
4.	Mengkoordinasikan dengan instansi terkait					Protap instansi terkait	1 jam	Terkoordinasi dengan instansi terkait	
5.	Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana					Notulensi rapat tim tentang analisis rencana kegiatan	1 jam	Terwujudnya analisis kaji cepat dan tepat	
6.	Melakukan penentuan skala bencana					Notulensi rapat tim	1 jam	Terperolehnya status bencana	
7.	Melaksanakan rapat koordinasi penanganan bencana					Kebijakan penanganan	1 jam	Terwujudnya penanganan bencana	
8.	Melakukan pelaporan					Draft laporan	15 menit	Terlapornya hasil kerja	
9.	Mendokumentasikan laporan dan data kaji cepat					Draft laporan data base dan arsip surat	15 menit	Tersimpannya data base dan arsip surat	
10.	Menyelesaikan proses								

Ditetapkan di: Tangerang.
 pada tanggal: 03 Desember 2018
 Kepala Pelaksana BPBD

 H. ARMUN PUSIENDRA